

**PERKAWINAN CAMPURAN DALAM MASYARAKAT
KAWASAN INDUSTRI PENGOLAHAN NIKEL MOROSI
(Telaah Sosiologis di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD NADHIR ATTAMIMI
NIM: 1620311055**

PEMBIMBING :

DR. ALI SODIQIN, M.AG

**PRODI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari berdirinya sebuah perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel di kawasan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tahun 2015 berdiri sebuah perusahaan yang banyak mempekerjakan pekerja asing didalamnya, yang mana setiap periode semester berdatangan dari negeri Tiongkok ke daerah tersebut. Interaksi antara warga lokal dan pekerja asing terlaksana secara intens sehingga menimbulkan perkawinan diantara mereka. Perkawinan ini disebut dengan perkawinan campuran yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan ini secara keseluruhan perkawinan ini secara *sirri*. Hal itu dibuktikan tidak adanya rekam jejak pencatatan perkawinan mereka hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya alasan masyarakat lokal di kawasan tersebut melakukan perkawinan dengan para pekerja asing itu dilihat dari kacamata sosiologis. Selain itu, penelitian ini pula bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat dan pemerintah setempat melihat maraknya terjadi perkawinan yang berbeda kewarganegaraan itu.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti kasus ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan melakukan pengumpulan para pelaku beserta data dilapangan secara jelas melalui dokumentasi dan wawancara. Setelah menemukan masalah yang dicari, kemudian peneliti menggunakan teori *Fungsionalisme-Struktural* yang dikenalkan oleh Talcot Parsons sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian ini didapati tiga alasan para pelaku melakukan perkawinan campuran dengan para pekerja asing tersebut. Mulai dari alasan ekonomi sebagai penopang rumah tangga, alasan kebanggaan memiliki pasangan asing dan adanya alasan rasa kasihan yang diberikan kepada para pekerja asing. Melihat adanya kasus itu, pro dan kontra menyelimuti respon masyarakat. Sedangkan pemerintah setempat sangat menyesali terjadinya perkawinan tersebut, hingga pada tahap sebagai kemaslahatan masyarakat dikeluarkannya sebuah syarat tambahan yakni adanya uang jaminan. Dalam penerapan skema A.G.I.L dalam kasus perkawinan campuran ini sebagai berikut; Pertama, *Adaptation*; para wanita lokal mulai beradaptasi dengan para pekerja asing dimulai dari hadirnya industri hingga timbul rasa suka dan saling mencintai. Kedua, *Goals*; dengan terjadinya perkawinan campuran akan mampu meningkatkan status sosial mereka di kalangan masyarakat luas. Ketiga, *Integration*; dengan bertemu dan berinteraksi dengan pihak keluarga, dalam hal ini timbul sebuah dukungan dari pihak keluarga secara tidak langsung. Keempat, *Latency*; para pelaku perkawinan harus lebih intens lagi dalam membangun sebuah kepercayaan dari pihak keluarga agar dalam beradaptasi dan pengendalian bagian bisa mencapai satu tujuan yang mereka inginkan yakni perkawinan campuran.

Kata Kunci : *Perkawinan Campuran, Perkawinan Sirri, dan Masyarakat*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nadhir Attamimi
NIM : 1620311055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : PERKAWINAN CAMPURAN DALAM
MASYARAKAT KAWASAN INDUSTRI
PENGOLAHAN NIKEL MOROSI (Telaah Sosiologis
di Kabupaten Konawae, Sulawesi Tenggara)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Kamis 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan ini



Muhammad Nadhir Attammmi

NIM : 1620311055

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nadhir Attamimi
NIM : 1620311055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : PERKAWINAN CAMPURAN DALAM
MASYARAKAT KAWASAN INDUSTRI
PENGOLAHAN NIKEL MOROSI (Telaah Sosiologis
di Kabupaten Konawae, Sulawesi Tenggara)

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa karya tulis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Kamis 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Muhammad Nadhir Attamimi

NIM : 1620311055



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ T& /PP.00.9/ 2016 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN CAMPURAN DALAM MASYARAKAT KAWASAN INDUSTRI
PENGOLAHAN NIKEL MOROSI (TELAAH SOSIOLOGIS DI KABUPATEN
KONawe, SULAWESI TENGGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NADHIR ATTAMIMI, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311055
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 08 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

“PERKAWINAN CAMPURAN DALAM MASYARAKAT KAWASAN INDUSTRI PENGOLAHAN NIKEL MOROSI (Telaah Sosiologis di Kabupaten Konawae, Sulawesi Tenggara)”

Yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Nadhir Attamimi
NIM : 1620311055
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu`alaikum wr. wab.

Yogyakarta, Kamis 12 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Ali Sodiqin, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | Ṣ | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓ | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|----|--------|---|----------------------|
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik diatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | sA |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Hammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|----------------|-------------|---------|
| اِي... | fathah dan ya | Ai | A dan i |
| اُو... | fathah dan wau | Au | A dan u |

Contoh:

| | |
|-------------------|----------------|
| فَعَلَ -fa'ala | سُئِلَ -su'ila |
| ذُكِرَ -zūkira | سُئِلَ -su'ila |
| يَذْهَبُ -yazhabu | هَوَّلَ -hauḷa |

3. Madda

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِي... | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُو... | dhammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|-------------|-----------------|
| قَالَ -qāla | قِيلَ -qīla |
| رَمَى -ramā | يَقُولُ -yaqūlu |

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbuṭah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- rauḍah al-atfāl

- rauḍatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-rabbanā

نَزَّلَ

-nazzala

الْبِرِّ

-al-birr

الْحَجِّ

-al-ḥajj

نُعَمِّ

-nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| الرَّجُلُ - ar-rajulu | القَلَمُ - al- qalamu |
| السَّيِّدُ - as -sayyidu | الْبَدِيعُ - al-badī'u |
| الشَّمْسُ - as-syamsu | الْجَلَالُ - a -jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

| | |
|-------------------------|------------------|
| تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna | إِنَّ -inna |
| النَّوْءُ -an-nau' | أُمِرْتُ -umirtu |
| شَيْءٌ -syai'un | أَكَلَ -akala |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|--------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa auf al-kaila wa al-mīzān
Fa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīlu
Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi
sabīlā

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi
sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasūlun

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lillaṭī
bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fīh al-
Qur’ānu

Syahru Ramaḍānal-laṭī unzila fīhil-Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | Nasrun minallāhi wa fathun qarīb |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī'an |
| | Lillāhil-amru jamī'an |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ | Wallāha bikulli syai'in 'alīm |
|----------------------------------|-------------------------------|

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

CUKUP JADI ORANG YANG BAIK, MAKA
SEMUA KEBAIKAN AKAN MENYERTAI KITA



LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya Tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa, Sholawat serta Salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi

Ummi dan Abah yang tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada Ummi dan Abah yang selama ini telah memberikanku kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat terbalaskan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ummi dan Abah bahagia. Karena kusadar, selama ini anak keduamu ini belum bisa berbuat yang lebih untuk mebahagiakan kalian.

Terimakasih Ummi... Terimakasih Abah.

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku

Dr. Ali Sodikin, M.Ag

Pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini banyak merepotkan bapak dalam masa proses pembuatan Tesis ini. Saya sangat berterimakasih atas nasihat, ilmu, dan pembelajaran yang telah bapak berikan. Saya tidak akan pernah lupa atas bantuan dan kesabaran yang bapak telah berikan selama ini. Terimakasih banyak atas semua ilmu didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah bapak berikan kepada saya.

Untuk Sahabat-sahabat Seperjuangkanku.

Kutahu mungkin aku banyak salah kepada kalian, tidak banyak kata yang bisa kuucapkan selama ini selain ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan kalian semua. Canda, tawa, marah, keluh dan kesah kita selama ini jangan sampai terlupakan. Kita berjalan bersama dan meraih kesuksesan bersama. Dan terpenting jangan pernah lupa untuk memberi tahu kepada keturunan kalian bahwa kita semua pernah bahagia dan sedih bersama.

Jangan lupa sukses, kawan...

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله,

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun tesis dengan judul : *“Perkawinan Campuran Dalam Masyarakat Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi (Telaah Sosiologis di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)”* secara baik dan lancar. Dan tak lupa pula shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari dunia jahiliyah menuju kepada dunia yang penuh peradaban seperti saat ini.

Tesis ini penulis sajikan dalam rangka sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pascasarjana Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan tesis ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tesis ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Pembimbing peneliti yang telah memberikan nasehat, ilmu, dan arahan dalam bimbingannya selama ini sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap jajarannya.
3. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff akademik dan staff administrasinya.
4. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.H dan Juga Dr. Fathurrahman Ghuftron, M.Hum selaku ketua Prodi dan juga sekretaris Prodi Program Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag, Selaku dosen penasehat Akademik yang telah bersedia menjadi dosen penasehat Akademik selama masa perkuliahan
6. Kepada segenap dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan di antaranya Dr. Ali Sodiqin, M.Ag; Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag; Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A; M.Ag; Prof, Dr. H. Kamsi, MA; Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A, Dr. Fathurrahman Ghuftron, M.Hum dan para dosen dan guru besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
7. Kepada kedua orang tua saya, Abah Drs. Nu'man Attamimi dan Umami Siti sNuraida, S.Pdi terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, serta doa dan dukungan tanpa henti-hentinya di berikan, sehingga berkat itu semua penulis dapat melanjutkan studi hingga Program Magister.
8. Segenap informan dan narasumber pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kabid Urais Kemenag Sulawesi Tenggara, Hasnuri, Kabid Tata Usaha Kecamatan Morosi, Sungkowo, Kepala KUA Morosi dan Bondoala, Faisal Ramli, dan segenap masyarakat yang mendukung dan membantu terselesainya penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga.
semoga bisa berkumpul kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Akhirnya, harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, dan semoga karya ini mendapatkan Ridho Allah SWT, Penulis memohon maaf apabila dalam tesis ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak guna menyempurnakan penelitian ini.



Yogyakarta, Kamis 12 Juli 2018

Penulis

Muhammad Nadhir Attamimi

NIM. 1620310134

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | v |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| MOTTO | xiv |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | xv |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI | xix |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Perkawinan | |
| 1. Pengertian Perkawinan | 22 |
| 2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan | 26 |
| 3. Tujuan dan Prinsip-prinsip Perkawinan | 34 |
| 4. Model Perkawinan | 44 |
| B. Tinjauan Umum Perkawinan Campuran | |
| 1. Pengertian Perkawinan Campuran | 48 |
| 2. Problematika Perkawinan Campuran di Indonesia | 53 |
| 3. Peraturan Pelaksanaan Perkawinan Campur di Indonesia | 57 |

BAB III : PERKAWINAN CAMPURAN DI MOROSI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

| | |
|---|----|
| 1. Lokasi Penelitian | 61 |
| 2. Letak Geografis dan Demografis | 61 |

B. Kondisi Sosial Masyarakat

| | |
|-----------------------|----|
| 1. Pemerintahan | 62 |
| 2. Kependudukan | 63 |

| | |
|--|------------|
| 3. Ketenagakerjaan | 64 |
| 4. Pendidikan..... | 65 |
| 5. Keagamaan. | 66 |
| C. Perkawinan Campuran di Kawasan Industri Morosi | |
| 1. Fakta Penelitian di Lapangan | 67 |
| 2. Praktek Pelaksanaan Perkawinan Campuran | 73 |
| 3. Alasan Para Pelaku Melakukan Perkawinan Campuran | |
| a. Alasan Ekonomi | 82 |
| b. Alasan Kebanggaan (<i>Pride</i>) | 83 |
| c. Alasan Kasihan..... | 84 |
| BAB IV : PERKAWINAN CAMPURAN DI KAWASAN PENGOLAHAN NIKEL MOROSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS | |
| A. Faktor Mempengaruh Terjadinya Perkawinan Campuran | |
| 1. Faktor Sosial Masyarakat..... | 88 |
| 2. Faktor Dukungan Keluarga..... | 93 |
| 3. Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum dan Agama | 95 |
| B. Respon Masyarakat dan Pemerintah Terkait Perkawinan Campuran di Kawasan Morosi | 98 |
| C. Penerapan Skema A.G.I.L pada Kasus Perkawinan Campuran di Morosi | 103 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 115 |
| B. Saran | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Melihat dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena menyatukan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal. Selain itu, keluarga yang berdiri sendiri dan tidak saling kenal kemudian menjadi utuh dan satu dalam ikatan keluarga.²

Tidak bisa dipungkiri bahwa menikah dengan seseorang yang dicintai merupakan cita-cita semua orang. Namun, kadang agama, dan peraturan menjadi penghambat dan penghalang bagi para pasangan tersebut untuk menciptakan mahligai rumah tangga. Masalah yang kadang menghambat semua itu salah satunya perkawinan campuran. Saat ini banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era *globalisasi* dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar masuk kedalam, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebabnya orang Indonesia menikah dengan orang asing. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada

¹ Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perkawinan–Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi*” (Yogyakarta: ACAdemia &TAZZAFA, 2005), hal. 18

² *Ibid*, hal.19

untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melakukan perkawinan dengan orang asing.

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 57, disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal diatas dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut;

1. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
2. Perbedaan kewarganegaraan.
3. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas *monogami* dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan

kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.³

Seperti dalam kasus yang terjadi satu ini, sebuah perkawinan yang bertujuan untuk menyatukan antara keluarga satu dan keluarga lainnya untuk menggapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* justru menimbulkan keresahan masyarakat sekitar dan pemerintah setempat karena dianggap kurang tepat pelaksanaannya. Hal itu dikarenakan adanya perkawinan campuran yang terjadi yakni perkawinan masyarakat Tenaga Kerja Asing (TKA) dan warga lokal di kawasan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 menyebutkan, Tenaga Kerja Asing atau biasa disebut TKA merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.⁴

Kawasan Morosi merupakan kawasan industri pengolahan dan pemurnian nikel yang mempekerjakan sebagian banyak warga asing. Adapun kawasan Morosi digunakan sebagai obyek penelitian oleh peneliti dengan alasan karena semenjak hadirnya industri tersebut yang didirikan tahun 2015 perkawinan campuran banyak terjadi disana. Menurut data yang peneliti terima, tidak kurang dari sebelas perkawinan campuran yang terjadi semenjak berdirinya kawasan tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh pekerja asing itu ternyata menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat luas. Namun, lebih banyak masyarakat yang tidak menginginkan model perkawinan itu terjadi dikarenakan banyak persyaratan yang tidak terpenuhi dalam kelangsungan perkawinan mereka. Selain itu,

³ Muhammad Abdul Kadir, "*Hukum Perdata Indonesia*," (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 103

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tenaga Kerja Asing.

para pelaku perempuan perkawinan campuran memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, perkawinan tersebut berlangsung diwakili dengan kondisi perekonomian masyarakat sekitar yang terbilang kurang baik. Dengan kondisi itu pula, kehadiran industri pemurnian nikel tersebut dianggap sebagai pencerahan bagi masa depan ekonomi masyarakat setempat. Mereka menganggap kehadiran industri tersebut bisa mendatangkan lapangan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan sehingga mampu mendongkrak kondisi ekonomi keluarga mereka. Bagi kaum laki-laki masyarakat setempat, mereka bisa mendaftarkan diri dan bekerja sebagai karyawan di industri tersebut. Sedangkan wanita, tidak sedikit juga beranggapan seperti kaum laki-laki untuk bekerja di kawasan tersebut, namun ada beberapa wanita yang beranggapan akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik jika bisa dinikahi oleh para pekerja asing. Di satu sisi, hadirnya industri tersebut mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Akan tetapi di sisi lain banyak meninggalkan problematika dan masalah serius pada perkawinan campuran tersebut, seperti masalah kewarganegaraan, sistem perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, dan masih banyak lainnya.

Sistem perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan maksudnya, para pelaku perkawinan tersebut melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan atau secara *sirri*. Dengan cara tersebut, dikarenakan keseluruhan pelaku perkawinan campuran tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah setempat seperti surat izin menikah dari masing-masing Kedutaan para pekerja asing tersebut berasal. Karena, setiap pekerja asing yang berkenan ingin memepersunting atau menikahi warga

lokal Indonesia diharuskan mendapatkan surat izin dari pihak Kedutaan Negara dimana pekerja asing tersebut berasal. Dengan alasan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan, para pelaku perkawinan campuran itu dengan nekat melakukan perkawinan tanpa dicatatkan perkawinannya oleh pihak yang berwenang. Para pelaku hanya melakukan perkawinan secara agama saja yang dianggap lebih mudah ketimbang harus bersusah payah untuk mendapatkan surat izin yang telah ditetapkan.

Awal terjadinya dan terkuaknya kasus perkawinan tersebut datang dari beberapa media lokal dan nasional yang bertempat di Sulawesi Tenggara ramai memberitakan perkawinan campuran yang sangat erat dengan pelanggaran hukum. Seperti yang diberitakan oleh Kendari Pos, perkawinan yang terjadi di kawasan pertambangan Morosi antara TKA dan warga lokal yang berdiam di kawasan Morosi, Kabupaten Konawe telah menjadi perhatian serius oleh Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Sulawesi Tenggara. Institusi itu menilai, jika perkawinan yang telah berlangsung dianggap liar karena diduga ada berbagai syarat yang belum dipenuhi oleh para pasangan. Selain itu, Kemenag sendiri berpendapat, dengan perkawinan silang antar negara tersebut sangat beresiko terhadap warga lokal yang telah dipersunting oleh TKA tersebut. Para tenaga kerja yang berada di Indonesia hanya melakukan pekerjaan dengan kontrak, jika kontrak tersebut telah selesai maka para TKA akan dipulangkan kembali ke negaranya masing-masing. Menurut informasi yang beredar, sebelum mempersunting gadis pujaannya, para TKA tersebut harus menjadi muallaf, mengganti nama dan mengikuti adat perkawinan di daerah setempat.⁵

⁵ Kamaruddin, Surat Kabar Kendari Pos diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2016, "*Perkawinan TKA di Morosi itu Liar*". Wawancara Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kemenag Sultra, Hasanuri.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan tambahan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para TKA jika ingin mempersunting wanita lokal selain persyaratan sah nikah lainnya. Dengan syarat mereka harus menghibahkan uang mereka kepada si wanita dengan nominal minimal Rp. 50 juta. Uang tersebut akan disimpan di rekening si wanita sebagai wujud jaminan masa depan warga lokal yang telah menikah bila TKA pulang ke kampung halamannya dan tidak kembali. Hal itu sudah diterapkan pada KUA di wilayah yang membawahi permasalahan tersebut yakni KUA Bondoala dan Morosi.

Berdasarkan info sementara yang ditemukan, peneliti berusaha menelusuri kasus tersebut untuk mendapatkan secara jelas informasi yang ada. Benar saja, fakta di lapangan seperti itu. Selain mendapatkan informasi seperti diatas, peneliti juga mendapatkan informasi yang cukup penting sebagai penunjang penelitian. Yakni, adanya persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam keberlangsungan perkawinan tersebut seperti pelaku pekerja asing yang akan menikahi wanita lokal yang diharuskan untuk menghibahkan uang dengan jumlah nominal minimal Rp. 50 juta rupiah. Hal itu dilakukan bertujuan untuk melindungi wanita lokal yang dinikahi para pekerja asing tersebut seaktu-waktu langsung meninggalkan wanita lokal yang dinikahnya, bahkan hingga menyentuh angka Rp. 500 juta. Pasalnya, para pekerja tersebut ternyata dengan benar melangsungkan masa kerja di Indonesia dalam hal ini di kawasan Morosi dengan kontrak kerja yang berbeda-beda. Mulai dari satu tahun hingga tiga tahun masa kerja. Melihat kondisi masa kerja tersebut, pemerintah langsung mengeluarkan sebuah aturan baru sebagai tambahan persyaratan perkawinan yakni dengan penetapan uang hibah tersebut. Uang yang dhibahkan tersebut dengan syarat

disimpan di rekening sang wanita dan buku rekeningnya akan dipegang langsung oleh pemerintah setempat hingga masa yang telah ditentukan selama 2 tahun. Ketika masa perkawinan tersebut berlangsung sebelum 2 tahun dan pekerja asing tersebut meninggalkan wanita lokal itu, maka uang jaminan yang dititipkan kepada pemerintah setempat menjadi hak milik sepenuhnya si wanita yang akan dipergunakan sebagai penunjang hidup dikala dirinya ditinggalkan sang suami.

Setelah melakukan penelitian selama dua bulan di kawasan tersebut, peneliti tidak berhasil mendapatkan kesemua pelaku perkawinan campuran tersebut. Selain karena jenis perkawinan ini tidak dicatatkan secara resmi, hal ini juga dianggap sebagai wilayah pribadi yang sangat sensitif jika bersentuhan dengan pihak luar yang dianggap akan menjadi aib jika diperbincangkan. Padahal, dalam perkawinan tersebut jelas terjadi banyak masalah yang membutuhkan solusi yang cepat dan tepat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya. Dan hal ini sangat mustahil jika peneliti bisa masuk dan melihat langsung kondisi obyektif rumah tangga para pelaku tersebut. Akan tetapi, apabila hal tersebut bisa dilakukan maka diharapkan akan mampu menyubangkan sebuah saran dalam upaya pencegahan dan solusi yang dibutuhkan yang dapat meminimalisir dampak dari model perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lapangan untuk mengetahui permasalahan tersebut agar lebih jelas, dan juga sebagai bentuk untuk peneliti menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk Tesis berjudul *“Perkawinan Campuran Dalam Masyarakat Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi (Telaah Sosiologis di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara).*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian ringkas pada latar belakang diatas, peneliti berhasil menghimpun beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan diketahui masyarakat luas.

1. Apakah alasan masyarakat di Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melakukan perkawinan campuran?
2. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah menyikapi kasus terjadinya perkawinan campuran di Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana Tinjauan sosiologis terhadap perkawinan campuran yang terjadi di Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan pokok yang menjadi fokus peneliti untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan jelas, diantaranya:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi masyarakat di Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melakukan perkawinan campuran.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana respon masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara atas terjadinya perkawinan campuran di Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi.

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara sosiologis terhadap para pelaku perkawinan campuran yang terjadi di Kawasan Industri Pengolahan Nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Adapun kegunaannya, dengan adanya penelitian ini sekiranya, peneliti mampu;

1. Memberikan pemahaman terhadap alasan-alasan para pelaku perkawinan campuran di Kawasan Pengolahan Nikel Morosi kepada masyarakat luas dan pemerintah sebagai pertimbangan lanjutan dalam memahami perkawinan yang terjadi.
2. Memberikan pemahaman terhadap para pelaku perkawinan campuran dan masyarakat luas atas respon masyarakat dan pemerintah setempat dalam menanggapi perkawinan campuran yang telah terjadi.
3. Memberikan gambaran sosiologis terhadap masyarakat luas mengenai perkawinan campuran yang terjadi dikalangan masyarakat kawasan Morosi dalam artian para pelaku. Selain itu mencoba memberikan saran dan solusi dalam keberlangsungan hubungan perkawinan para pihak terkait.
4. Memberikan sumbangsih bagi pembangunan *keasanah* ilmu pengetahuan, dan juga sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya terutama dalam bidang perkawinan.

D. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelitian secara sistematis, peneliti akan mencoba menyandingkan dan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah melewati berbagai tahap, peneliti berhasil mengambil beberapa penelitian yang hampir menyerupai penelitian peneliti, sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Hal tersebut guna untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti. Dari sekian banyak karya ilmiah yang terpublikasi dimana-mana, peneliti hanya mengambil beberapa penelitian yang benar-benar mendekati kajian peneliti, diantaranya;

Pertama, karya Tesis Afifah Zakiyah Sufa yang berjudul, *“Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DI Yogyakarta”*. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah menitik beratkan pada penyebab dan hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan masyarakat Mauwoharjo, Depok, Sleman. Teori yang digunakan Afifah dalam menyelesaikan penelitiannya menggunakan teori fenomenologi yang dikenalkan oleh Christoph Friedrich Oetinge. Selain itu, Afifah juga menyandingkan dengan teori sosiologi dipopulerkan oleh Samuel Koenig sebuah teori sosial yang memodifikasi pola kehidupan manusia. Hasil dari penelitian tersebut, Afifah mampu menangkap sebuah fenomena yang perkawinan dibawah tangan itu bagaikan dari keunikan masyarakat sekitar. Ternyata, para pelaku perkawinan dibawah tangan tersebut mengetahui sebab-akibat yang akan terjadi atas keberlangsungannya tindakan dalam perkawinan mereka. Secara fenomenologi, masyarakat sekitar sadar atas apa yang telah dilakukannya, dan tindakan mereka tersebut atas motivasi orang tua, sanak saudara dan keluarga sekitar. Secara keseluruhan, masyarakat sekitar telah memahami apa akibat tindakan itu, tetapi tidak diiringi dengan pencatatannya, hanya sebatas pemahaman saja.⁶

Kedua, penelitian datang dari Mohd. Idris Ramulyo, yang telah meneliti aspek akibat yuridis dari suatu perkawinan dibawah tangan. Menurut Ramulyo, akibat yuridis dari suatu perkawinan sekalipun secara materiil sudah memenuhi persyaratan perkawinan

⁶ Afifah Zakiyah Sufa, *“Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DI Yogyakarta”* Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2017.

menurut hukum Islam, tetapi secara formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya, maka perkawinan tersebut termasuk atau sekurang-kurangnya dapat dikategorikan perkawinan dibawah tangan, dengan sendirinya secara eksplisit, materiil menurut hukum Islam adalah sah, tetapi formal yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (*difasidkan*).⁷

Ketiga, karya ilmiah/jurnal dari Iren Andriani Rori yang berjudul *Perkawinan Kewarganegaraan Dalam Perpektif Hukum Positif di Indonesia*. Dalam karya ini, Iren mengangkat pokok masalah problematika perkawinan campuran dalam perspektif hukum positif di Indonesia tentang keabsahan status perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.. Hasil dari penelitian tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) telah diterangkan secara jelas, bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya, yang akan menjadi masalah nantinya dalam perkawinan campuran ketika kedua mempelai berbeda agama, maka akan timbul masalah antar Hukum Agama. Masalah pencatatan perkawinan dalam perkawinan campuran apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.⁸

Keempat, karya ilmiah/jurnal dari M. Nur Kholis Al Amin yang berjudul *Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*. Dalam karya ini, Nur

⁷ Moh. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Hukum Islam*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

⁸ Iren Andriani Rori, "*Perkawinan Kewarganegaraan Dalam Perpektif Hukum Positif di Indonesia*", Lex et Societatis, Vol. III/No. 3/Apr/2015

Kholis mengangkat pokok masalah tentang pemahaman pembahasan perkawinan campuran tidak hanya pada konteks artian *fiqh klasik* yakni apabila berhadapan dengan term perkawinan campuran maka paradigmanya akan mengantarkan pada pemahaman perkawinan beda agama. Namun, terdapat pula perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut, Perkawinan campuran di Indonesia seringkali disalahpahami hanya dengan kacamata agama sehingga dianggap sebatas perkawinan beda agama. Ini secara tidak langsung menafikkan postulat hukum dalam melihat persoalan perkawinan campuran. Seharusnya, ketentuan hukum yang telah berlaku, utamanya UU Perkawinan, bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memandang masalah perkawinan campuran di Indonesia. Ketentuan itu pula diimbangi atas respon masyarakat dan perkawinan diadopsi dalam agama dan hukum positif. Jika ini dipahami, maka agama dan hukum bisa saling melengkapi untuk memahami hukum perkawinan campuran sebagai perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan.⁹

Kelima, karya ilmiah/jurnal dari Sasmiar yang berjudul, “*Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*”. Dalam karya ini, Sasmiar mengangkat pokok masalah tentang akibat hukumnya bagi para pelaku yang melakukan perkawinan campuran. Sasmiar lebih menyoroti tentang hak kewarganegaraan seorang anak dan para pelaku baik istri ataupun suami yang telah melaksanakan perkawinan campuran tersebut. Hasil dari penelitian tersebut, *Pertama*: Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh status kewarganegaraan ganda sampai a berusia 18 tahun atau sampai menikah, setelah itu si

⁹ M. Nur Kholis Al Amin, “*Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia*”, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2, Desember 2016 M/1438 H

anak harus memilih salah satu kewarganegaraannya. *Kedua*, perempuan WNI dan laki-laki WNI yang menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika ingin tetap menjadi WNI harus menyatakan keinginannya kepada pejabat. Bagi WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

E. Kerangka Teori

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 telah menjelaskan definisi perkawinan campuran yakni sebuah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan menurut UUP. Sedangkan pada Pasal selanjutnya (58), berbunyi;

Bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semua, melainkan unsur keempat yang menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.¹⁰ Tegasnya, perkawinan campuran menurut undang-undang

¹⁰ Muhammad Abdul Kadir, "*Hukum Perdata Indonesia*," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 103

perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Karena berlainan kewarganegaraan itu pula maka hukum yang berlaku bagi mereka juga akan berlainan. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran tersebut.¹¹

Setelah adanya rumusan dalam Pasal tersebut, secara otomatis UU Perkawinan telah memberikan ruang yang sempit terhadap pengertian dari perkawinan campuran itu sendiri dengan memberikan batasan hanya bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda yakni seorang warganegara Indonesia dan seorang warganegara Asing dari pengertian perkawinan campuran selama ini, baik menurut ilmu hukum ataupun yurisprudensi yang mengatur tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya UU Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian sebuah perkawinan sesama warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan tidak masuk dalam perumusan Pasal 57. Hal itu sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warganegara dan bukan warganegara dan sejalan pula dengan cita-cita *unifikasi* hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

Dalam melihat kasus perkawinan campuran warga asing dan lokal di Industri Pengolahan Nikel Morosi, peneliti akan mengkaji dari sisi sosiologis dengan menggunakan kajian teori *Fungsionalisme-Structural* Talcott Parson. Menurut George Ritzer dalam bukunya, selama hidupnya Parsons membuat sejumlah karya besar teoritis. Teori yang dicanangkan Parsons ini memiliki empat fungsi untuk semua sistem “tindakan”, terkenal dengan skema A.G.I.L. Skema tersebut merupakan suatu fungsi

¹¹ Sasmiar, “Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 02, 2011, hal. 42

yang mampu mengumpulkan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi yang diperlukan sebuah sistem. *Adaptation*. *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latensi* atau pemeliharaan pola. Agar *survive*, sebuah sistem harus memiliki keempat fungsi ini;¹²

1. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi *eksternal* yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).
4. *Latency* (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Menurutnya, Parsons membuat skema tersebut untuk digunakan disemua tingkat dalam sistem toritisnya. Dalam bahasan tentang empat sistem tindakan dibawah, akan dicontohkan sebagaimana cara Parsons menggunakan skema AGIL.

¹² George Ritzer, Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi Modern: Edisi Keenam*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 121

- a) Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan *eksternal*.
- b) Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.
- c) Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
- d) Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka dalam bertindak.¹³

Asumsi dasar dari Teori *Fungsionalisme-Structural*, salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Merujuk pada kasus perkawinan campuran yang terjadi di Kawasan Pengolahan Nikel Morosi yang tidak terlepas dari adanya komponen yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dalam keberlangsungan kasus tersebut. Sama hal nya dengan

¹³ *Ibid*, hal.122

teori yang digunakan peneliti, sebuah teori yang memiliki hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain agar bisa berfungsi menjadi satu sistem agar dapat berfungsi. Oleh karena itu, penggunaan teori sosiologi *Fungsionalisme-Structural* yang dimiliki Talcot Parsons sangat pas jika digunakan sebagai pisau analisis kasus perkawinan campuran yang terjadi di masyarakat yang berdiam di kawasan Morosi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang berlangsung di kancah atau medan terjadinya gejala.¹⁴ Dalam artian, penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali informasi secara akurat dan tepat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah *deskriptif-analitik*, yang berarti melakukan penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta lapangan secara *real*. Kemudian, menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.¹⁵ Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian *kualitatif*.¹⁶

¹⁴ Iqbal Hasan, "*Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Pengaplikasiannya*," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11

¹⁵ Saifuddin Azwar, "*Metodologi Penelitian*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6

¹⁶ Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan dikumpulkaa berbagai data emiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, tek-teks hasil pengamatan, historis , interaksional dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan perproblematis lembaga umum kehidupan seseorang, kelompok dan komunitas.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu: sumber data langsung ditemukan dan berasal dari para pelaku perkawinan campuran di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan pihak-pihak pendukung lainnya.
- b. Sumber data sekunder, peneliti akan mendapatkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya data-data dari Kementerian Agama Wilayah Kendari dan KUA yang menangani permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya;

- a. *Interview* yaitu, teknik pengumpulan data dimana dalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang yang diwawancarai. Teknik *interview* dilakukan dengan menyasar langsung orang-orang yang terkait, seperti Kabid Urais Kemenag Wilayah Sulawesi Tenggara, Kepala KUA Morosi, Aparat Pemerintah Kecamatan Morosi, para pelaku perkawinan, aktivis masyarakat dan informan-informan lainnya.
- b. Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan cara-cara mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai pendukung penelitian peneliti dalam menyimpulkan permasalahan yang terjadi. Data tersebut berasal dari pihak-pihak terkait

diantaranya Kemenag wilayah Sulawesi Tenggara, KUA yang menagani, dan para pelaku perkawinan tersebut.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan untuk melihat dan mempelajari bagaimana masyarakat lokal di kawasan industri pengolahan nikel Morosi memahami serta melakukan perkawinan campuran dengan para pekerja asing (WNA). Selain itu, dengan menganalisis alasan-alasan dan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi perkawinan yang dianggap cacat oleh pemerintah setempat marak terjadi setelah hadirnya industri tersebut.

6. Analisis

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian sebuah penelitian ilmiah. Sebab, data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna dan berarti. Oleh karena itu, analisis data disini memberikan sebuah arti terhadap sebuah penelitian. Selain dalam arti yang diberikan, tetapi makna dan nilai yang terkandung didalamnya.¹⁷ Dalam penelitian tesis ini, model analisis data yang digunakan adalah logika berfikir induktif, yang mana penelitian ini berangkat dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, sehingga nantinya dapat digeneralisasikan yang bisa ditarik kesimpulannya.

¹⁷ Mohammad Kasiram, “*Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*,” (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 351

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian karya ini dituangkan secara sistematis kedalam beberapa bab. Agar tidak mempersulit pemahaman, peneliti membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah yang dirunut dengan rumusan masalah sebagai ilustrasi titik pokok tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian juga ditampilkan untuk mengetahui mengapa penelitian ini sangat penting. Selain itu, telaah pustaka sebagai pembeda dari karya-karya yang telah disajikan sebelumnya oleh peneliti lainnya. Kerangka teoritik dan metode penelitian sebagai landasan berfikir untuk mengetahui bagaimana proses sebuah penelitian itu bergerak. Dan terakhir merupakan sistematika penelitian, sebuah pembahasan yang menginformasikan tentang struktur berfikir agar ditemukan arah yang lebih jelas dan tidak terjadi penyimpangan dari pokok masalah.

Bab Kedua, dalam bab kali ini, peneliti mencoba menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan campuran yang berisikan gambaran secara umum tentang perkawinan, mulai dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan, dan juga mode perkawinan. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas secara khusus mengenai perkawinan campuran itu seperti apa dan problematika perkawinan tersebut di Indonesia.

Bab Ketiga, peneliti menjelaskan perkawinan campuran di Morosi. Mulai dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, dengan tujuan agar penelitian Tesis ini tidak merembes kepada hal-hal diluar yang tidak berhubungan dengan masalah tersebut. Untuk bab ini, berisikan; lokasi penelitian, mulai dari letak geografis, demografis, kondisi sosial

masyarakat Morosi mulai dari pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan keagamaan. Selain itu, peneliti akan menerangkan fakta penelitian dilapangan, praktek pelaksanaan, serta secara gamblang menjelaskan alasan-alasan para pelaku melakukan perkawinan campuran.

Bab Keempat, merupakan bab analisis. Sebuah jawaban dari rumusan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya yakni alasan masyarakat sendiri (para pihak terkait) melakukan perkawinan campuran. Serta mengetahui respon masyarakat dan pemerintah terkait terjadinya perkawinan campuran dilingkungan masyarakat Morosi. Selain itu, melakukan peninjaun dari sudut pandang sosiologis terhadap para pihak yang melakukan perkawinan campuran dalam artian masyarakat di Kawasan Pengolahan Nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Bab Kelima, sebagai bab penutup peneliti membagi dalam dua pembahasan yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari keseluruhan yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sedangkan saran, sebuah masukan yang datang dari peneliti untuk masyarakat luas dan pemerintah terkait permasalahan yang dibahas. Dan juga sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya agar bisa meneliti lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian kasus perkawinan campuran di Kawasan Pengolahan Industri Nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, peneliti menemukan berbagai macam alasan dan motivasi yang melatarbelakangi para WNI memilih untuk melakukan perkawinan campuran bersama para pekerja WNA. Diantaranya;
 - a. Alasan ekonomi ini menjadi satu alasan utama secara keseluruhan kasus perkawinan campuran yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan memiliki ekonomi yang lebih mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
 - b. Alasan lainnya yakni adanya rasa kebanggaan tersendiri menikahi para WNA. Anggapan mereka dengan memiliki suami berkewarganegaraan asing mampu meningkatkan status sosial mereka dikalangan lingkungan dan keluarganya masing-masing. Hal itu disebabkan karena tidak ada satupun dalam lingkungan keluarga dan teman-teman mereka yang menikah dengan orang asing.
 - c. Alasan rasa kasihan diakibatkan oleh adanya rasa dorongan karena timbulnya rasa mengasihani atas perjuangan pria asing tersebut untuk mendapatkan apa yang diinginkannya yakni menikahi anak semata wayangnya.
2. Melihat respon masyarakat sekitar dan pemerintah yang mengetahui terjadinya perkawinan campuran di Kawasan Pengolahan Industri Nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara:
 - a. Respon masyarakat terdapat dua kubu. *Pertama*, masyarakat yang pro dengan perkawinan campuran itu dengan alasan perkawinan yang terjadi merupakan hak

bagi para pelaku yang melakukannya. Respon ini mengingatkan kepada masyarakat sekitar untuk tidak menghakimi para pelaku dengan anggapan-anggapan yang sensitif. Menurutnya, para pelaku telah memiliki pertimbangan yang matang dalam melangsungkan perkawinan tersebut. *Kedua*, masyarakat yang kontra dalam perkawinan tersebut. Respon yang satu ini lebih memojokkan, yang mana para pelaku wanita dianggap hanya tergiur dengan gaji yang dimiliki oleh para pekerja asing tersebut tanpa harus memikirkan dampak negatif yang timbul kedepannya. Selain itu, respon yang cukup merugikan yakni tanpa dicatakannya perkawinan mereka akan berdampak sangat merugikan bagi pelaku wanita yang mana dikemudian hari pekerja asing tersebut lari dari tanggung jawab.

- b. Respon pemerintah sendiri timbul rasa penyesalan kepada masyarakat yang melakukan perkawinan campuran dengan cara yang sangat salah yakni melanggar aturan-aturan yang telah berlaku dalam hukum yang mengatur. Menurut pemerintah setempat perkawinan yang dilaksanakan oleh para pelaku termasuk illegal karena ada kecatatan hukum dalam perkawinan mereka. Seharusnya masyarakat tahu bahwa peraturan yang telah dibuat adalah demi kemaslahatan dan untuk melindungi masyarakat itu sendiri jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. oleh karena itu, untuk melindungi masyarakatnya, pemerintah setempat memberikan satu aturan tambahan selain dari syarat sah perkawinan yakni dengan uang jaminan sosial kepada masyarakat sekitar yang akan dinikahi oleh para pekerja asing tersebut.

3. Merujuk pada perkawinan campuran yang terjadi di Kawasan Pengolahan Industri Nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ditinjau dalam perspektif sosiologis menggunakan teori Talcott Parsons yakni *Fungsionalisme Struktural* dengan menggunakan skema A.G.I.L dapat disimpulkan adanya keterkaitan antara satu alasan dengan faktor yang mendukung terjadinya perkawinan tersebut.

a. *Adaptation* (Penyesuaian)

Terjadi sebuah adaptasi pada lingkungan para pekerja asing dan wanita lokal, berawal dari pengenalan, pergaulan dan komunikasi yang cukup intens. Dari adaptasi tersebutlah timbul rasa suka diantara mereka tanpa ada paksaan dan dorongan dari pihak manapun. Setelah rasa suka itulah muncul sebuah dorongan untuk mereka bisa melakukan perkawinan campuran. Hal ini berakibat kurangnya pemahaman hukum dan agama yang dimiliki oleh wanita lokal tersebut. Dari titik inilah dapat dilihat bahwa para pekerja asing mulai melakukan adaptasi dengan masyarakat sekitar dengan perantara para wanita lokal.

b. *Goals attainment* (Pencapaian Tujuan)

Tujuan utama yang diinginkan oleh para pelaku terjadinya perkawinan campuran ini yakni status sosial dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan mereka melakukan berbagai macam cara. Mereka beranggapan, dengan perkawinan tersebut akan menimbulkan sebuah respon dari masyarakat dan lingkungannya seperti rasa bangga kepada mereka ketika melakukan perkawinan campuran dengan para pekerja asing, walaupun dengan menghalalkan semua cara dalam keberlangsungannya. Cara yang dilakukan para wanita lokal ini untuk mencapai

tujuan mereka dengan meletakkan alasan-alasan penting seperti dengan alasan ekonomi sebagai penunjang bahtera rumah tangga mereka kedepan agar tidak mudah goyah.

c. *Integration* (Mengendalikan Bagian)

Mengendalikan bagian dalam bagian ini merupakan peran penting dan dukungan dari pihak keluarga besar. Karena dengan dukungan dari keluarga dapat mendatangkan rasa senang, rasa aman, rasa puas, rasa nyaman dan membuat para pelaku tersebut merasa mendapat dukungan emosional dan moral yang akan mempengaruhi kesejahteraan jiwa manusia. Terbukti dalam kasus ini keluarga memegang kendali besar yang menjadikan perkawinan mereka bisa terjadi dan berjalan lancar. Bentuk dukungan dari pihak keluarga memang berbeda-beda, dalam konteks perkawinan campuran ini terlihat dari para pelaku wanita dengan memberikan akses si pekerja asing untuk bertemu dan berinteraksi dengan keluarga mereka. Perlu waktu yang cukup lama dalam masa pendekatan keluarga hingga akhirnya bisa terjadi dan turun sebuah restu untuk melangsungkan perkawinan mereka.

d. *Latency* (Pemeliharaan pola)

Ada sebuah pemeliharaan pola agar tujuan yang diinginkan para pelaku perkawinan campuran ini bisa terjadi yakni dengan melakukan pemeliharaan pola-pola yang telah dibentuk pada tahap pengendalian bagian atau integrasi. Dalam tahap ini, para pelaku pekerja asing dan wanita lokal melakukan pendekatan lebih intens lagi dengan pihak keluarga. Lebih menjauhkan lagi sebuah perselisihan dengan keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya sebuah

dukungan dari pihak keluarga dalam melancarkan niat mereka. Ddalam kasus ini, si pekerja asing menambah jam waktu lagi untuk bisa berkunjung kerumah keluarga demi membuat sebuah pengakuan dari keluarga jika mereka sangat beanr-benar dan tulus ingin menikahi anak mereka. Setelah meyakini pendekatan mereka berhasil, pelaku pekerja asing dengan bantuan para pelaku wanita lokal dengan terang-terangan menjelaskan tujuan utama mereka. Karena dalam masa adaptasi (*Adaptation*), mengendalikan bagian (*Integration*), dan (*Latency*) pemeliharaan pola ini para pekerja asing sudah berhasil melakukannya, maka pencapaian tujuan (*Goals*) mereka bisa berjalan lancar dengan melangsungkan perkawinan campuran secara *sirri*.

Melihat realitas diatas, kasus perkawinan campuran *sirri* di Kawasan Pemurnian Nikel Morosi saling berhubungan antara pola yang satu dengan pola yang lainnya. Dan semua pola saling berfungsi antara satu dengan yang lainnya sehingga pencapaian sebuah tujuan bisa terlaksana dengan baik.

B. Saran

Untuk menyikapi terjadinya perkawinan campuran WNI terhadap WNA para pekerja asing yang bekerja di kawasan pemurnian dan pengolahan nikel Morosi yang berdampak buruk bagi pihak warga lokal, maka peneliti mengusulkan agar, *Pertama:* perlunya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar secara berkala dalam segi pendampingan pemahaman terhadap perkawinan campuran. Hal itu untuk memberikan antisipasi agar kedepannya tidak akan terjadi lagi kasus perkawinan campuran yang bisa menimbulkan polemik didalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan. *Kedua,* adanya upaya dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih

kongkret dan ketat lagi terhadap para pelaku perkawinan campuran yang saat ini telah terjadi. Solusi yang terbaik yakni menjalin kerjasama antar berbagai pihak, seperti para pelaku, aparat desa, tokoh masyarakat dalam setiap evaluasi yang ada. *Ketiga*, pemerintah agar terus mengajak masyarakat untuk bersosialisasi baik dalam segi pemerintahan dan masyarakat terutama dalam bidang perkawinan agar tidak merugikan WNI.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Zakiyah Sufa, "Fenomena Perkawinan Dibawah Tangan Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DI Yogyakarta" Tesis Program Pascasarjana UIN Sunann Kajaga, Yogyakarta. Tahun 2017.
- Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI. Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- A.W. Munawwir, Kamus Al-MUnawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Dadi Nur Haedi, Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja). Yogyakarta: Saujana, 2003
- George Ritzer, Douglas J. Goodman, "Teori Sosiologi Modern: Edisi Keenam". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Happy Susanto, "Nikah Sirri Apa Untungnya?" Jakarta: Visimedia, 2007.
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Pengaplikasiannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ja'far Murtadha Al-Amili, Nikah Mut'ah Dalam Islam: Kajian Ilmiah dan Berbagai Mazhab. Jakarta: Yayasan Al-Sajjad, 1992
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kasiram, Mohammad. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991
- Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan–Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer Edisi Revisi" Yogyakarta: ACAdemia &TAZZAFA. 2005.

- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mohammad Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesua. Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 1993.
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atau Pelbagai Persoalan Ummat. Bandung: Mizan, 1996
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Qomaruddin, Surat Kabar Kendari Pos diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2016, "Perkawinan TKA di Morosi itu Liar". Wawancara Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kemenag Sultra, Hasanuri.
- Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sasmiar, "Jurnal Ilmu Hukum: Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya,
- Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Pribadi Dalam Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: Teras, 2011

Data dan Informasi

- Publikasi Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tahun 2016 oleh Koordinator Statistik Kecamatan Morosi, Apri Dian Sulistiana, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Data Kantor Bidang Urusan Agama Islam (Urais) dan Pembinaan Syariah (Binsyar), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Wawancara

Anto (nama samaran), pegawai disalah satu perusahaan pengolahan nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Andi (nama samara), salah seorang warga yang memiliki domisili yang sama dengan salah satu pelaku wanita perkawinan campuran di Morosi.

Durja (nama samara), salah seorang warga yang bekerja kontrak di Kawasan Pengolahan Nikel Morosi.

Hasanuri, Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) dan Pembinaan Syariah (Binsyar), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

Faisal Ramli, Kepala KUA Bondoala dan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Junaedi (nama samaran), orang tua (bapak) pelaku perkawinan campuran di kawasan pengolahan nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Kamaruddin, Wartwan Senior Harian Pagi Kendari Pos, Sulawesi Tenggara.

Sungkowo, Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Rindu (nama samaran) melalui Rumiati (ibu) pelaku perkawinan campuran di kawasan pengolahan nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Rara (nama samaran), pelaku perkawinan campuran di kawasan pengolahan nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Tata (nama samaran), pelaku perkawinan campuran di kawasan pengolahan nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Yaya (nama samara), warga yang berdiam di kawasan pengolahan nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Yuli (nama samaran), pelaku perkawinan campuran di kawasan pengolahan nikel Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Curriculum Vitae

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | Muhammad Nadhir Attamimi |
| 2. Tempat & tanggal lahir | Toli-Toli, 06 Maret 1993 |
| 3. Alamat | Desa. Toli-Toli, Kecamatan. Lalonggasumeeto, Kabupaten. Konawe, Sulawesi Tenggara |
| 4. Status Perkawinan | Belum Menikah |
| 5. No Telp | 085256268431 |
| 6. Email | noetamim@gmail.com |

Pendidikan Formal:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. 1998 - 2004 | MI's Hubbul Wathan Toli-Toli |
| 2. 2004 - 2007 | MTs Hubbul Wathan Toli-Toli |
| 2007 - 2011 | Pondok Modern Darussalam Gontor |
| 2012 - 20016 | Universitas Islam Indonesia |